

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *LAKON*
DHINAH SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
(Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh :

**ABU YAZID AL BUSTHOMI
NIM : 10210086**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *LAKON*
DHINAH SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
(Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh :

**ABU YAZID AL BUSTHOMI
NIM : 10210086**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *LAKON DHINAH*
SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
(Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Juni 2015



Abu Yazid Al Busthomi
NIM 10210086

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abu Yazid Al Busthomi NIM 10210086, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *LAKON DHINAH* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
(Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 11 Juni 2015
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP.19590423 198603 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Abu Yazid Al Busthomi, NIM 10210086, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *LAKON DHINAH*
SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
(Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Faridatus Syuhada', M.H.I. (_____)
NIP 19790407 200901 2 006 Ketua

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (_____)
NIP 19590423 198603 2 003 Sekretaris

3. Dr. H.M. Fauzan Zenrif, M.Ag (_____)
NIP 19680906 200003 1 001 Penguji Utama

Malang, 29 Juni 2015
Dekan

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku bapak zainullah dan Ibu siti aminah beserta adiku mujibul khoir dan Rofiatun Jamila yang tidak henti-henti melantunkan do'a dan dukungannya demi keberhasilanku dalam menempuh ilmu di perguruan tinggi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah*, penulis mengucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Lakon Dhinah* Sebagai Syarat Pernikahan (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)”, dapat diselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan. *Sholawat* serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner Islam Nabi Muhammad saw yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan pemikirannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau sitakan untuk bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.
7. Kedua orang tua penulis, ayahanda Zainullah dan ibunda Siti Aminah yang tidak pernah henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi. Semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah. Amin.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2010, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.
9. Kawan penulis di Pondok Pesantren Nurul Jadid terutama Kem Jakfar Shodiq, Kem Sultonul Arifin, dan tak lupa Padepokan Pagar Nusa Malang Mas Wahyu selaku majelis pendekar, H. Lulung, Wawan Purwanto, M. Nur Khotibul Umam, Ahmad Kusairi dan kawan-kawan yang tak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan warna hidup di kota pendidikan ini.

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, sehingga penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



Malang, 11 Juni 2015
Penulis,

Abu Yazid Al Busthomi
NIM 10210086

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (Koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (’) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	= û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Ditong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditranliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tapi apabila *Ta’marbûtha* tersebut berada di akhir kalimat, maka di akhir kalimat maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh sebagai berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan. ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. ...
3. *Masyâ' Allah Kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	16
1. Pernikahan Dalam Islam.....	16

2. Syarat yang Disyaratkan Dalam Pernikahan	21
3. Tradisi	25
4. Kafa'ah	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data.....	53
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Lakon Dhinah</i> Sebagai Syarat Pernikahan.....	55
B. Pandangan Terhadap Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Lakon Dhinah</i> Sebagai Syarat Pernikahan.....	63
BAB V : PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Komposisi Jumlah Penduduk dari Jenis Kelamin.....	41
Tabel 2: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukorejo.....	43
Tabel 3: Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukorejo.....	43
Tabel 4: Hitungan <i>Lakon Dhinah</i>	45
Tabel 5: Makna <i>Lakon dhinah</i>	56



ABSTRAK

Al Busthomi, Abu Yazid. NIM 10210086, 2015. **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Lakon Dhinah* Sebagai Syarat Pernikahan (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: Tradisi *Lakon Dhinah*, Hukum Islam, Syarat Pernikahan

Tradisi *Lakon Dhinah* adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo sebagai syarat pernikahan. *Lakon dhinah* merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh masyarakat untuk sebuah rumusan yang berkaitan dengan hari lahir dan pasaran jawa. Dalam penghitungan *lakon dhinah*, hari lahir dan pasaran jawa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang diperhitungkan. Apakah hari lahir dan pasaran jawa calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan cocok atau tidak. Apabila cocok, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Sebaliknya, bila tidak, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum islam tentang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan dan untuk mendeskripsikan tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur tentang syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan salah satu calon pengantin boleh mengajukan syarat kepada pasangannya dan calon pengantin wanita atau walinya menuntut calon pengantin pria agar *sekufu* dengan dirinya. Jika dilihat dari perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur syarat yang disyaratkan dalam pernikahan. Jika dilihat dari perspektif *kafa'ah*, ada sebagian unsur-unsur dalam tradisi tersebut yang memiliki kesamaan dengan *kafa'ah*, akan tetapi dalam bagian yang lain tidak. *Kedua*, Tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria ketika ingin menikahi calon pengantin wanita.

ABSTRACT

Al Busthomi, Abu Yazid. 10210086. 2015. **Analysis of Islamic Law Against Tradition *Lakon Dhinah* As a requirement Marriage (Studies in the Sukorejo of Kotaanyar of Probolinggo district)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang,
Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Keywords: The *Lakon Dhinah* tradition, Islamic law, Requirement of Marriage

The *Lakon Dhinah* tradition is hereditary habits conducted by the District community Sukorejo Kotaanyar Probolinggo as a requirement of marriage. *Lakon Dhinah* is a requirement used by the local community for a formula related to the birth and the Java market. In calculating the *lakon dhinah*, the day of birth and java market prospective bridegroom and women are taken into account. Is the day of birth and Java market prospective groom with the bride is suitable or not. If suitable, the marriage can be held. Conversely, if the count of *lakon dhinah* not match, so the marriage can not be held.

The purpose of this study was to analyze the Islamic law on the *lakon dhinah* tradition as a requirement of marriage and to describe the *Lakon dhinah* tradition as a requirement of marriage in the Sukorejo Kotaanyar Probolinggo District.

This research uses empirical research and descriptive-qualitative approach. While the data collected in the form of primary data and secondary data conducted by interview and documentation then the data is edited, checked and carefully arranged and organized in such a way that later analyzed.

In this research, there are two conclusions. First, tradition *lakon dhinah* as a requirement of marriage is governed by Islamic law. Islamic law only regulates the requirement specified in marriages where one of the candidates may submit a precondition to the partner or prospective female or male guardian in order *sekufu* demanding candidates' with him. If viewed from the perspective of the requirement specified in the marriage, it seems that the elements contained in that tradition does not correspond to the elements contained in the requirement required in marriage. If viewed from the perspective of *kafa'ah*, there are some elements in the tradition that has similarities with *kafa'ah*, but the other part is not. Second, the *lakon dhinah* tradition as a requirement of marriage is a requirement that must be met by the prospective groom when he want to merry a bride

ملخص البحث

ألبسطامي, أبو يزيد. ٢٠١٥. تحليل الشريعة الإسلامية ضد الإسلامية ضد التقليد المسرحية دينية وفقا لمتطلبات الزفاف (دراسات في القرية سقارجو حيث التقليد قوتاير مقاطعة بربولنجا) . بحث جامعي. تخضع الأحول آلتشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاجه توتيك حميدة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: ودينه التقاليد المسرحية، التقاليد والقانون الإسلامي، شروط النكاح

التقليد لعب دينية هو عادات وراثية أجريت من قبل المجتمع منطقة سقارجو حيث التقليد قوتاير مقاطعة بربولنجا التقليد المسرحية دينية وفقا لمتطلبات الزفاف. دينية اللعب هو مصطلح يستخدم من قبل المجتمع المحلي عن صبغة تتعلق الولادة وسوق جافا. في حساب اللعب دينية، وتؤخذ يوم الولادة والسوق العريس المرتقب والنساء بعين الاعتبار. هو يوم الولادة والسوق جافا العروس مع العروس هي مناسبة أم لا. إذا مناسبة، يمكن أن الزواج تأخذ مكان. على العكس من ذلك، إذا كان العد اللعب دينية لا تتطابق، ثم الزواج لا يمكن أن يحدث وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحليل الشريعة الإسلامية على اللعب تقليد دينية كشرط للزواج ووصف المسرحية دينية تقليد كشرط للزواج في القرية سقارجو حيث التقليد قوتاير مقاطعة بربولنجا. استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي. في حين أن البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية التي أجزتها المقابلة وثائق ثم يتم تحرير البيانات وفحصها وترتيبها بعناية، ونظمت في مثل هذه الطريقة التي تم تحليلها في وقت لاحق.

في هذا البحث، والاستنتاجات اثنين. أولاً، التقليد يلعب دينية كما يخضع شرط الزواج في الشريعة الإسلامية. القانون الإسلامي ينظم فقط بالشروط المطلوبة في الزواج حيث قد يتم تطبيق مرشح واحد لحالة لشريكه أو المحتملين أنثى أو ولي أمرها يطالب المرشحين سكوفؤ معه. إذا ما نظر إليها من منظور المتطلبات المحددة في الزواج، يبدو أن العناصر الواردة في هذا التقليد لا تتوافق مع العناصر الواردة في الشروط المطلوبة في الزواج إذا ما نظر إليها من وجهة نظر كفاءة، وهناك بعض العناصر في التقليد الذي له أوجه التشابه مع كفاءة، ولكن الجزء الآخر غير. ثانياً، تقليد يلعب دينية كشرط الزواج هو شرط التي يجب الوفاء بها من قبل العريس عند الرغبة في الزواج من العروس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan atau pun tumbuhan. Akan tetapi Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara tidak benar dan tidak ada satu aturan.¹ Dengan pernikahan manusia bisa memperbanyak dan melestarikan keturunan. Karena hanya dengan pernikahanlah yang dibenarkan oleh Islam dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologisnya.²

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, Kamal Mukhtar menulis tujuan pernikahan adalah sebagai berikut.³ *Pertama*, melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam surat *an-Nahl* ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

¹M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), h. 1.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar Al-Fath Lil I'lam Al-'Arabiyy, 1999), h. 108.

³Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 14.

Artinya: “ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan kamu anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberi rezeki dari apa yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”⁴ (Q. S. an-Nahl:72).

Kedua, Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain adalah keperluan biologisnya. Oleh karena itu dalam Islam diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Islam bertujuan mengajari umatnya supaya tidak jangan menindas dorongan seks namun memenuhinya dengan cara yang bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Islam mengatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak diciptakan dengan sia-sia. *Ketiga*, untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Firman Allah SWT surat *ar-Rum* ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

⁴QS. Al-Nahl (16): 72.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.⁵ (Q.S. ar-Rum ayat 21)

Keempat, untuk mengikuti sunah Rasulullah S.A.W, beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak hanya terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri. *Kelima*, untuk menjaga keturunan. Keturunan yang bersih, jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya.

Mengingat pernikahan merupakan ikatan dua orang antara laki-laki dan perempuan, dimana keduanya lebih mengerti terhadap apa yang terbaik bagi masa depan pernikahan dan bagi masing-masing calon. Maka selain adanya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para Imam Mazhab, salah satu calon diperbolehkan mengajukan syarat kepada pasangannya.⁶ Dalam mazhab Hanafiah sendiri rukun nikah hanya *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat nikah meliputi *syurut al-in'iqad*, *syurut al-shihah*, *syurut al-nufudz*, dan *syurut al-luzum*.⁷ Semisal calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon pengantin pria bahwa ia mau menikah bila setelah menikah nanti ia ditempatkan di rumah yang bagus. Semua pihak, baik pihak calon mempelai

⁵QS. Al-Rum (30): 21.

⁶Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu* Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004) h. 6540.

⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 60.

pria maupun calon mempelai wanita memiliki komitmen untuk mentaati syarat yang diajukan calonnya kepada dirinya.⁸

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang menyanggupi syarat yang diajukan oleh pasangannya tidak memenuhi isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah jika ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.⁹

Semua pihak, baik pihak calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita berhak mengajukan syarat apa saja kepada calonnya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicatat terkait dengan syarat yang diajukan oleh salah satu pasangan kepada pasangan yang lain. Para ulama', seperti ulama' Mazhab Hanafiyah telah menetapkan beberapa batasan terkait hal ini, mana syarat yang diperbolehkan dan harus ditepati dan mana yang tidak.

Syarat yang diperbolehkan dan wajib dipenuhi merupakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat pernikahan, yaitu bersetubuh. Maka menjadi rusak sebuah syarat yang diajukan bila bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat pernikahan, seperti tidak ada pemberian mahar, tidak memberikan nafkah dan sebagainya. dengan demikian tidak ada kewajiban untuk memenuhi syarat tersebut.¹⁰

Selain dari pada itu, demi tercapainya tujuan-tujuan pernikahan yang amat mulia tersebut dimana tujuan-tujuan itu bisa tercapai mana kala ada

⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 119.

⁹Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6549.

¹⁰Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6545.

keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon-calon pengantin, baik dalam bentuk fisik, kedudukan, keilmuan dan lainnya. Oleh karena itu adanya pernikahan yang tidak *kufu'* memungkinkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak tercapai.

Kafa'ah merupakan kesesuaian antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita dalam hal-hal tertentu. Menurut ulama' Hanafiyah, *kafa'ah* di sini diajukan oleh pihak calon pengantin wanita kepada pihak calon pengantin pria.¹¹ *Kafa'ah* memang bukan merupakan syarat mutlak sebuah pernikahan. Namun *kafa'ah* akan menjadi syarat sahnya pernikahan bila pihak-pihak yang berhak, seperti wali '*ashib*¹² calon pengantin wanita menginginkan pertimbangan *kafa'ah*. Dengan demikian bila *Kafa'ah* itu tidak terpenuhi, sedangkan akad tetap dilaksanakan, maka akad menjadi tidak sah. Sebaliknya, bila wali misalnya tidak menginginkan dan rela dengan keadaan calon pengantin pria, maka pernikahan itu bisa dilaksanakan.¹³ Hal serupa juga diungkap oleh Amir Syarifudin, bahwa seorang perempuan bisa menolak untuk dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*. Sebaliknya, si wali juga bisa melakukan pencegahan terhadap berlangsungnya pernikahan bila ternyata si perempuan akan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya.¹⁴

¹¹Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah* juz V, (Kairo:dar al-hadits, 1994), h. 47.

¹²Wali yang termasuk golongan *ashabah bi nafsihi* dalam pembahasan waris

¹³Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1957), h. 156.

¹⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 140-141.

Maka kemudian para imam mujtahid menetapkan beberapa hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*. Seperti yang ditetapkan oleh ulama' Hanafiyah, bahwa *kafa'ah* meliputi nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama dan pekerjaan.¹⁵ Untuk nasab, *kekufu'an* di dalam hal ini dilihat dari keturunan, apakah keturunan orang Arab atau Non Arab (*'ajami*). Apakah keturunan Arab suku Quraisy atau bukan. Maka orang Arab Quraisy hanya *sekufu'* dengan orang Arab Quraisy lainnya. Begitu juga dengan Non Arab (*'ajami*) *sekufu'* dengan sesamanya.¹⁶

Selanjutnya, *kekufu'an* dalam hal Islam, maka orang Islam *sekufu'* dengan sesama Islamnya. Laki-laki Islam namun bapaknya tidak memeluk Islam tidak *sekufu'* dengan perempuan yang Islam dan bapaknya juga Islam. Dalam hal kemerdekaan, laki-laki merdeka *sekufu'* dengan perempuan merdeka dan laki-laki budak tidak *sekufu'* dengan perempuan merdeka. Untuk masalah harta, laki-laki dianggap *sekufu'* dengan pihak perempuan apabila ia mampu membayar mahar dan nafkah bagi si istrinya. Untuk hal agama, bahwa laki-laki yang fasik tidak *sekufu'* dengan perempuan yang shalihah. Dalam hal pekerjaan, laki-laki dianggap *sekufu'* dengan perempuan apabila ia memiliki pekerjaan yang mendekati kesamaan terhadap pekerjaan orang tua perempuan.¹⁷

Akan tetapi, sebanyak apapun aturan fikih yang mengatur tentang pernikahan, tidak menutup kemungkinan bermunculan beberapa kasus terkait dengan pernikahan yang tidak tersentuh oleh fikih klasik. Hal semacam ini

¹⁵Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*, h. 156.

¹⁶al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib*, h. 47.

¹⁷Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*, h. 158-161.

dipicu oleh perkembangan zaman serta perbedaan sosial-kemasyarakatan antara munculnya fikih klasik dengan munculnya permasalahan yang baru. Seperti pelaksanaan tradisi yang dilakukan didesa Sukorejo.

Tradisi adalah hubungan manusia dengan manusia. Ditegaskan oleh Nurkholish Madjid, bahwa nasib suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa atau manusia, baik dalam arti kemajuan ataupun kemundurannya, sangat ditentukan oleh sikap kejiwaan mereka.¹⁸ Adapun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggodalam melalukan pernikahan terdapat sebuah tradisi yaitu tradisi *lakon dhinah* yang merupakan syarat pernikahan. Dalam masyarakat Desa Sukorejo ajaran dan pemikiran terhadap budaya dan tradisi masih begitu kuat oleh karena itu masyarakat tersebut tetap melaksanakan ajaran tradisi *lakon dhinah*,meskipun zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.¹⁹

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan,dua diantaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

¹⁸Nurkholish Madjid, *Tradisi Islam*, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 189.

¹⁹Syamsuddin, *Wawancara* (Sukorejo, 13 Februari 2015).

Lakon dhinah merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh masyarakat setempat untuk sebuah rumusan yang berkaitan dengan hari lahir dan pasaran jawa. Dalam penghitungan *lakon dhinah*, hari lahir dan pasaran calon mempelai laki-laki dan perempuan yang diperhitungkan. Apakah hari lahir dan pasaran jawa calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan cocok atau tidak. Apabila cocok, maka pernikahan bisa dilangsungkan. Sebaliknya, bila dalam hitungan *lakon dhinah* tidak cocok, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan.²⁰

Dalam hitungan *lakon dhinah*, hari yang dipakai sama dengan hari yang ada dalam kalender masehi, yaitu hari sabtu, minggu, senin, selasa, rabu, Kamis dan jum'at. Sedangkan pasarnya, sama dengan yang ada dalam kalender jawa, yaitu kliwon, legi, pahing, pon, dan wage.²¹

Dalam rumusan hitungan *lakon dhinah*, setiap hitungan hari dan pasaran memiliki nilai angka tertentu. Dimana nilai tersebut nantinya akan dicocokkan dengan rumusan dalam hitungan *lakon dhinah*. Misalkan ada seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan. Keluarga perempuan menghitung *lakon dhinah* dan mencocokkan antara hari lahir dan pasaran calon pengantin laki-laki dan perempuan, di ketahui calon pengantin laki-laki lahir hari minggu legi dimana hari minggu dan legi sama-sama memiliki nilai lima sehingga jumlah $5 + 5 = 10$. Dalam rumusan *lakon dhinah*, angka sepuluh berlakon *dhinah* gunung. Sedangkan perempuan memiliki hari lahir senin dengan pasaran legi. Hari senin memiliki nilai empat dan pasaran legi

²⁰Syamsuddin, *Wawancara* (Sukorejo, 13 Februari 2015).

²¹Syamsuddin, *Wawancara* (Sukorejo, 13 Februari 2015).

memiliki nilai lima sehingga jumlah $4 + 5 = 9$. Dan dalam rumusan *lakon dhinah*, angka sembilan berlakon *dhinah* angin.

Dari perhitungan di atas, ditemukan *lakon dhinah* laki-laki adalah gunung dan *lakon dhinah* perempuan adalah angin. Dengan demikian, menurut hitungan *lakon dhinah*, laki-laki dan perempuan tersebut bisa melangsungkan pernikahan. Dengan rasionalisasi, gunung tidak akan goyang meski diterpa angin.²² Seperti yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Di desa tersebut, terdapat sebuah tradisi tentang syarat pernikahan yang tidak diatur dalam fikih klasik, yaitu tradisi *lakon dhinah*. Dimana *lakon dhinah* antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan diantara keduanya. *lakon dhinah* antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita diajukan oleh keluarga calon wanita kepada calon pengantin pria ketika ia akan menikahinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena akan sangat menguntungkan pengamatan lebih lanjut mengenai kecocokan *lakon dhinah* antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang akan melangsungkan pernikahan yang merupakan syarat pernikahan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, peneliti menuangkan gagasan tersebut dalam skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Lakon Dhinah* Sebagai Syarat**

²²Syamsuddin, *Wawancara* (Sukorejo, 13 Februari 2015).

Pernikahan (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)”.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Lakon Dhinah* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Lakon Dhinah* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Hukum Islam Tentang Tradisi *Lakon Dhinah* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.
2. Mendeskripsikan Tradisi *Lakon Dhinah* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di desa sukorejo kecamatan kotaanyar kabupaten probolinggo. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di desa sukorejo kecamatan kotaanyar kabupaten probolinggo.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan pernikahan tentang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan.

E. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga dengan hukum syara'.²³ Hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berdasarkan pada pendapat *fuqaha'* Mazhab Hanafiyah.

2. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo mengenai tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan.

3. Syarat yang disyaratkan dalam pernikahan

Sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan.²⁴

4. *Lakon Dhinah*

Lakon Dhinah adalah sebuah rumusan yang menjadi patokan pencocokan pasaran jawa dengan hari lahir dan merupakan syarat yang

²³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 169.

²⁴Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h.6540.

harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. *lakon dhinah* diantara keduanya diajukan oleh keluarga calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria ketika ia ingin menikahi calon pengantin wanita.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori, pada bab ini membahas tentang pernikahan dalam Islam yaitu meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum, rukun dan syarat, syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, tradisi dan *kafa'ah*.

Bab III membahas tentang Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Metode pengumpulan data meliputi: wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data meliputi: edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data, kesimpulan.

Bab IV membahas tentang kajian analisis atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk bab ini berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo dan pandangan tokoh

masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo.

Bab V membahas tentang penutup, adapun bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang syarat nikah dan *kafa'ah*, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Ruslan yang memiliki judul “Efektifitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis Terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan kelatapang Kabupaten Sampang)”.(Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Malang, 2011). Skripsi ini membahas tentang batas usia nikah dan memfokuskan pada UU No.1 tahun 1974 tentang syarat melaksanakan perkawinan didesa ketapang laok dan petugas KUA kecamatan ketapang kabupaten sampang.¹
2. Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang disusun oleh Nur Aini pada tahun 2011 di IAIN Sunan Ampel. Skripsi tersebut

¹Rusla , “*Efektifitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis Terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan kelatapang Kabupaten Sampang*, skripsi (Malang: UIN Maliki Malang, 2011).

berfokus kepada pemberian barang gawan yang dijadikan syarat perkawinan dalam adat perkawinan di Lamongan.²

3. Pengaruh konsep *kafa'ah* dalam Islam terhadap keharmonisan rumah tangga: Studi Kasus di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang disusun oleh M.Akhliz.MZ. skripsi ini berfokus kepada pengaruh *kafa'ah* terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.³

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah syarat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, juga akan membahas masalah syarat perkawinan, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain: Pertama Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Kedua Dalam penelitian ini dibahas tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Tradisi syarat pernikahan yang berlaku di desa ini adalah adanya syarat bagi pasangan yang akan menikah yaitu tradisi *lakon dhinah* antara kedua calon mempelai. Ketiga Belum ada kajian Hukum Islam yang membahas tentang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat

²Nur Aini, "Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).

³M.Akhliz.MZ, "Pengaruh konsep *kafaah* dalam Islam terhadap keharmonisan rumah tangga: Studi Kasus di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).

pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian pernikahan

Dalam penyebutan pernikahan biasanya diungkap dengan kata الزواج dan juga terkadang diungkap dengan kata النكاح. Untuk ungkapan yang pertama secara bahasa bermakna “membarengkan salah satu dari dua perkara dengan yang lainnya”. Untuk yang kedua bermakna berkumpul.⁴ Ungkapan pertama maupun ungkapan yang kedua, dimaksudkan pada sebuah akad dimana masing-masing dari pasangan diberi hak untuk bersenggama dengan yang lain.⁵

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara*.⁶ Selain itu, makna pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.⁷

⁴Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsyah fi syari'ati al-Islamiyah*, (Bairut: maktabah al-'alamiyah, 2003), h. 9.

⁵al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, h. 10.

⁶Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, h. 18.

⁷Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 96.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Allah mengatur tatacara pemenuhan kebutuhan biologis manusia melalui al-Qur'an dan Hadits, maka mengenai dasar hukum perkawinan juga merujuk kepada keduanya. Adapun dalil yang bersumber dari al-Qur'an tentang dasar hukum pernikahan adalah terdapat dalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁸

Sumber dari Hadits tentang dasar hukum pernikahan, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

وَجَاءٌ

Artinya : "Dari Abdullah, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, : "Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang

⁸QS. Al-Rum (30): 21.

*dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.*⁹

c. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus diwujudkan demi terlaksananya sebuah pernikahan yang bila dilewatkan pernikahan menjadi tidak sah.¹⁰ Mengenai rukun nikah, ulama’ mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah ialah *ijab* dan *qabul*.¹¹

ijab sendiri merupakan perkataan pertama yang berasal dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda ia berkeinginan untuk melakukan pernikahan. Sedangkan *qabul* sendiri merupakan perkataan kedua dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda rela untuk melakukan pernikahan.¹²

d. Syarat Pernikahan

Syarat nikah sendiri dikelompokkan menjadi empat, yaitu; *syurut in’iqad*, *syurut sihhah*, *syurut nafadz*, dan *syurut luzum*.¹³

a) *Syurut in’iqad*

Syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad nikah dan *ijab* beserta *qabul*.¹⁴ syarat ini

⁹Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim* juz VII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998), h. 149.

¹⁰Hasan Hasanain, *Ahkam al-Usrati al-Islamiyah*, (Madinah: dar al-afaq, 2000), h. 97.

¹¹Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib*, h. 37.

¹²Hasanain, *Ahkam al-Usrati al-Islamiyati*, h. 97.

¹³Hasanain, *Ahkam al-Usrati al-Islamiyati*, h. 111.

¹⁴Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6534.

meliputi syarat yang berkenaan dengan orang-orang yang melakukan akad dan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad.¹⁵

Untuk syarat yang berkenaan dengan pihak-pihak yang melakukan akad, disyaratkan merupakan orang yang berakal. Sedangkan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad, ialah: pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan di satu tempat yang sama, satu sama lain antara pihak-pihak yang melakukan akad harus mendengar suara pihak lainnya dan redaksi *ijab* dan *qabul* harus sama dan tidak kontradiktif.¹⁶

b) *syurut sihhah*

syurut sihhah ialah sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum.¹⁷ Artinya, sebuah pernikahan sama sekali tidak akan terjadi tanpa adanya syarat *sihhah* tersebut.

Mengenai *syurut sihhah* sendiri, semisal:

- 1) Perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan mahram, baik *muabbad* atau *muaqqat* bagi laki-laki yang akan menikahnya. Bila perempuan itu ternyata memiliki hubungan mahram dengan laki-laki maka akad pernikahannya tidak sah.¹⁸

¹⁵ Al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, h. 8.

¹⁶ Al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, h.20.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.60.

¹⁸ Al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, h.21.

2) Akad pernikahan yang dilaksanakan harus dihadiri oleh dua orang saksi untuk melengkapi syarat persaksian. Hal ini dikarenakan akad pernikahan berkaitan dengan hal-hal lain yang akan terjadi di masa akan datang, seperti tetapnya nasab dan waris. Maka pemberitahuan kepada masyarakat amat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.¹⁹

c) *syurut nafadz*

Syurut nafadz ialah syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnyanya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat tersebut.²⁰ Seperti adanya sifat merdeka, baligh dan berakal yang melekat kepada pihak-pihak yang melakukan akad pernikahan bila mereka menikahkan dirinya sendiri.²¹

d) *Syurut luzum*

Syurut luzum adalah syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepada kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut, pernikahan tidak bisa dibatalkan.²²

¹⁹Al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, h.22.

²⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 60.

²¹Al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, h. 26.

²²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 60.

Maka untuk terpenuhinya syarat tersebut harus:

- 1) Adanya *kekufu*'an antara laki-laki dengan perempuan bila seorang perempuan yang berakal dan baligh menikahkannya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali '*asib*.
- 2) Mahar dari pihak laki-laki merupakan mahar yang berlaku di lingkungan dimana si perempuan bertempat tinggal bila si perempuan yang berakal dan balig menikahkannya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali '*asib*.²³

2. Syarat yang disyaratkan dalam Pernikahan

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa imam mazhab, salah satu calon diperbolehkan mengajukan sebuah syarat kepada pasangannya, calon pengantin pria mengajukan syarat kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon pengantin pria.²⁴ Hal ini dikarenakan masing-masing calon memiliki sebuah kepentingan yang ingin dicapai.

Pada dasarnya hukum mengajukan syarat kepada calon pasangannya adalah mubah, artinya para calon yang akan melangsungkan pernikahan boleh mengajukan syarat atau tidak. Namun bila syarat yang diajukan telah disetujui, maka wajib untuk memenuhinya.²⁵ Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits:

²³Al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, h.27.

²⁴Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6540.

²⁵Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6541.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُغْنَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الْفُرُوجُ"

Artinya: "dari Uqbah bin Amir, berkata bahwa Rasulullah bersabda, syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan"²⁶

Seperti yang telah diungkap dimuka, bahwa masing-masing pihak diperbolehkan mengajukan syarat kepada pihak yang lain. Mengingat konteksnya adalah pernikahan, maka syarat tersebut diajukan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan syarat yang disyaratkan dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu calon pengantin kepada calon pasangannya.²⁷

Syarat tersebut diucapkan bersamaan dengan *ijab* atau *qabul*.²⁸ Yang dimaksud dengan *ijab* ialah ucapan pertama, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau dari wali masing-masing calon, sebagai isyarat terhadap relanya untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan *qabul* ialah jawaban (ucapan kedua) dari pihak laki-laki maupun perempuan atau wali dari keduanya sebagai isyarat kerelaan terhadap apa yang diucapkan dalam *ijab*.²⁹

²⁶Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim*, h. 172.

²⁷Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6540.

²⁸Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6540.

²⁹Hasanain, *Ahkam al-Usrati al-Islamiyati*, h, 98.

Semisal si perempuan berkata, “saya akan nikahkan diri saya, fulanah bin fulan denganmu fulan bin fulan, dengan syarat nanti setelah menikah engkau harus menempatkan saya di rumah yang bagus”. Kemudian si laki-laki menjawab, “saya terima”. Contoh tersebut merupakan contoh dimana syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dibarengkan dengan lafadh *ijab*.

Macam-macam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, para ulama’ mazhab berbeda dalam pembagian macam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan.³⁰ Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ, حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ, حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّي, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”³¹

Ulama’ mazhab Hanafiyah membagi syarat yang disyaratkan dalam pernikahan menjadi dua kriteria, yaitu:

- a. Syarat yang sah, ialah syarat yang sesuai dengan maksud pernikahan dan selaras dengan Hukum Islam. Seperti seorang perempuan mensyaratkan kepada calon suaminya agar ia ditempatkan disebuah rumah dan terpisah dari sanak famili.

³⁰Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6541.

³¹Tirmizi, *Jami’ at-Tirmizi*, Juz III, (Mesir: Mustafa Al-Babiyyilhalbi, 1968), h. 626.

- b. Syarat yang rusak, ialah syarat yang tidak sesuai dengan maksud pernikahan dan bertentangan dengan hukum Islam. Seperti seorang perempuan memberikan syarat kepada calon suaminya bahwa ia mau menikah bila setelah menikah nanti, ia tidak disetubuhi atau menceraikan perempuan mudanya.³² Hal ini didasarkan pada sebuah hadits:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ, حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ, عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: لَا يَجِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى

Artinya: “Tidak halal menikahi seorang perempuan dengan menceraikan yang lain”³³

Tentunya, adanya pembagian dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk dijadikan syarat dalam pernikahan memiliki konsekuensi sendiri. Untuk syarat yang sah, wajib bagi pihak yang dikenai syarat tersebut untuk memenuhinya.³⁴ kewajiban pemenuhan isi perjanjian ini diungkap dalam al-Qur’an yaitu: surat al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu.”³⁵

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang menyanggupi syarat yang diajukan oleh pasangannya melakukan

³²Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6540-6541.

³³Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), h. 503.

³⁴Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6540.

³⁵QS. Al-Maidah (5):1.

pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah jika ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.³⁶

Untuk syarat yang rusak, pihak yang ditimpai syarat tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Artinya, jika syarat tersebut tidakdipenuhi, maka tidak bisa dijadikan alasan untuk fasakhsnya pernikahan. Syarat tersebut menjadi batal. Namun batalnya tidak mempengaruhi terhadap sahnya akad. Akad tetap sah meski syarat yang diajukan itu batal.³⁷

3. Tradisi

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan

³⁶Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h.6549.

³⁷Ibnu Abidin, *Hasyiyah raddu al-Mukhtar 'ala dar al-Mukhtar Syarhi Tanwir al-Absar*Juz III, (Bairut:Dar al-fikr, 2000), h. 53.

mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.³⁸

Tradisi (Bahasa Latin: *tradition*, artinya diteruskan) menurut pengertian bahasa sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual atau adat agama. Atau dalam pengertian lain, sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.³⁹

Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang itu. Dalil bagi tradisi ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surat Al A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*⁴⁰

J.C Hasterman yang memandang tradisi dari sudut makna dan fungsinya maka tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta-fakta dasar dari eksistensi

³⁸Mulfiblog, "PengertianTradisi",<http://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/>,diakses pada tanggal 20 Mei 2015

³⁹Abinehisyam,"TradisidalamMasyarakatIslam"<http://abinehisyam.wordpress.com/2011/12/29/tradisi-dalam-masyarakat-islam/>,diakses pada tanggal 20 Mei 2015

⁴⁰QS. al-A'raf (7): 199

kehidupan manusia seperti konsensus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, termasuk masalah makanan dan minuman.

Dengan demikian, berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempretasikannya di dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang seperti ini, setiap masyarakat memiliki tradisinya sendiri, sesuai dengan bagaimana mereka menghadirkannya dalam hidupnya. Dan masing-masing masyarakat memiliki tradisinya sendiri maka kiranya tidak bisa sebuah tradisi dibandingkan dengan kerangka menjelaskan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah sebab masing-masing kembali kepada sumber fikiran manusia yang menghasilkan tradisi tersebut.

Hakekat dari tradisi adalah hubungan manusia dengan manusia. ditegaskan oleh Nurkholish Madjid, bahwa nasib suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa atau manusia, baik dalam arti kemajuan ataupun kemundurannya, sangat ditentukan oleh sikap kejiwaan mereka.⁴¹ yang dimaksud disini adalah mengenai macam-macamnya suatu tradisi, yang mana terdapat tradisi yang baik dan untuk dilakukan dan ada juga tradisi yang tidak baik, sehingga tradisi tersebut tidak boleh dilakukan. Jika tradisi yang baik itu dilakukan, maka bangsa ini akan maju. Sebaliknya, jika tradisi yang tidak baik itu tetap dilakukan, maka nasib bangsa ini akan mengalami kemunduran. Karena tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu.

⁴¹Nurkholish Madjid, *Tradisi Islam*, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 189.

Kata ‘urf berasal dari bahasa Arab "العرف" secara etimologi berasal dari kata عرف, يعرف, عرفة yang sering diartikan dengan “المعروف”,⁴² dengan arti mengetahui atau sesuatu yang dikenal. Sedangkan Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya mendefinisikan العرف هو ما تعارف الناس وساروا عليه, من قول, او فعل, او ترك, ويسمى العادة⁴³ ‘Urf yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan atau pantangan-pantangan. Urf juga disebut dengan adat kebiasaan (adat).⁴⁴

Kata ‘adat” العادت” berasal dari bahasa arab yaitu ”عادة” yang berasal dari akar kata (عاد, يعود) yang mengandung arti “تكرار” (perulangan). Dijelaskan oleh Amir Syarifuddin yang merujuk terhadap pendapat Mustofa Salabi bahwa ‘urf dan ‘adat tidak ada perbedaan kedua kata itu dari konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral). Sehingga dalam hal ini ‘urf diartikan sebuah tradisi yang baik, sedangkan ‘adat diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).⁴⁵

Kata adat dalam bahasa Arab disebut al-Adat, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.⁴⁶

⁴²Luis Ma’luf, *al-Munjid Fil Lughah*, h.520.

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuk Fiqh*, (Indonesia: Al-Haramain Linnasyari Wa At-Tauzi’, 2004) h. 89.

⁴⁴Miftahul Arifin, dan A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), h. 146.

⁴⁵Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 364.

⁴⁶Ensiklopedi Islam, Jilid 1 (Cet.3; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1992,), h. 21.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa al-Adat memiliki kesamaan dengan al-‘urf, baik dalam hal perbuatan, maupun perkataan. Oleh karena itu yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan maupun perkataan itu harus diketahui oleh orang yang banyak serta dilaksanakan secara terus menerus oleh mereka.

a. Macam-macam ‘Urf

‘Urf terbagi menjadi dua macam⁴⁷, yakni urf shahih (benar) dan ‘urf fasid (salah).

1. ‘Urf shahih ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’. Ali Hasbalah mengatakan bahwa ‘urf shahih ialah sesuatu yang tidak menghalalka yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Misalnya, pemberian kado kepada pengantin pada malam resepsi perkawinannya,⁴⁸ adat kebiasaan membayar mahar dan lain-lain.
2. ‘Urf fasid ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan syara’ atau hal yang membawa kepada keburukan. Ali Hasbalah mengatakan bahwa ‘urf fasid itu ialah ‘urf yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan, atau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁴⁹ Misalnya, kebiasaan-kebiasaan dalam aqad

⁴⁷Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*, h. 147.

⁴⁸Ahmad Abd. Madjid, *Ushul Fiqih*, (Pasuruan: PT. Gaoeda Buana Indah, 1994), h. 84

⁴⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:PT. rineka Cipta, 1999), h. 105

perjanjian yang bersifat riba, membuka aurat, menghalangi syiar agama.

b. Hukum al ‘Urf

Adat yang benar, wajib untuk diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’ dan memutuskan suatu perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam segi putusan perkaranya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia sudah menjadi suatu kebutuhan, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama adat tersebut tidak bertentangan syara’, maka adat tersebut harus dijaga. Oleh karena itu para ulama berkata: adat merupakan syariat yang dikuatkan sebagai hukum, dan keberadaan adat juga dianggap oleh syara’.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan karena dengan memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’. Bila manusia sudah biasa melakukan akad diantara akad-akad yang rusak, maka kebiasaan ini tidak berarti mempunyai pengaruh bahwa akad seperti itu diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam hukum positif manusia tidak diakui adanya kebiasaan yang bertentangan dengan hukum dasar atau aturan umum. Hanya saja adat itu dapat ditinjau dari sudut pandang yang lain yakni apakah kebiasaan itu termasuk darurat atau suatu kebutuhan manusia? Artinya jika suatu adat tersebut dilanggar, apakah dapat merusak aturan kehidupan mereka atau mereka mendapatkan kesulitan atau tidak? apabila hal itu termasuk darurat

atau kebutuhan mereka maka diperbolehkan. Karena darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang dan kebutuhan dalam hal ini menempati kedudukan darurat itu. Tetapi jika bukan termasuk darurat dan kebutuhan mereka maka adat tersebut hukumnya batal dan kebiasaan itu tidak boleh dijadikan hukum.⁵⁰

4. *Kafa'ah*

a. Pengertian *Kafa'ah*

Dalam kajian bahasa, kata *kafa'ah* sendiri ditulis dengan الكفاءة yang memiliki makna المساواة, المماثلة, الكفاء, dan الكفاء yang kesemuanya itu memiliki makna kesamaan dan kesepadanan.⁵¹ Kata الكفاءة merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il madli* dari كَفَأَ yang selain kata di atas juga memiliki bentuk *masdar* الكُفَاءُ yang sama-sama memiliki makna sama atau persamaan.⁵² Sedangkan dalam istilah Hukum Islam, *kafa'ah* merupakan kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu.⁵³

Adanya kata “laki-laki dengan perempuan” mengindikasikan bahwa yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan adalah pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki tersebut yang dipertimbangkan, apakah memiliki

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). H. 118-119

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, h. 209.

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Cet; XIV, Pustaka Progresif, 1997) h. 1216.

⁵³ Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib*, h. 47.

kesepadanan atau tidak. Hal yang berkaitan dengan seorang perempuanlah yang menjadi patokan kesepadanan seorang laki-laki. Bukan sebaliknya.⁵⁴

b. Hal-hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*

1. Nasab

Dalam perihal nasab, manusia terbagi menjadi dua golongan, bangsa Arab dan *'ajami* (non Arab).⁵⁵ Dalam pembahasan bangsa Arab sendiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa, pertama: orang Arab hanya *sekufu'* dengan orang Arab sendiri. Kedua: laki-laki non Arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab.⁵⁶

Mengenai *kekufu'*an orang Arab ini, dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh hakim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda:

العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيل وحي لحي ورجل لرجل إلا حائكا أو

حجاما

Artinya: “satu orang Arab *sekufu'* dengan lainnya, satu orang dari satu kabilah *sekufu'* dengan seseorang dari kabilah lainnya, orang dari satu daerah untuk orang dari daerah (lainnya), seorang untuk seorang, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”⁵⁷

⁵⁴ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6744.

⁵⁵ Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib*, h. 47.

⁵⁶ Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, h. 137.

⁵⁷ As-San'ani, Muhammad Ibnu Ismail, *Subulu as-Salam*, jilid III, (Surabaya: al-ikhlas, 1995), h. 463

2. Islam

Islam merupakan salah satu yang dipertimbangkan dalam kekufu'an antara laki-laki dengan perempuan, maka keislaman laki-laki menjadi pertimbangan bagi perempuan. Laki-laki non muslim tidak sekufu' dengan perempuan muslimah.⁵⁸ hal ini seperti diungkap dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسَّئِلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ عَلَيْهُنَّ حُكْمٌ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

حُكْمٌ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁵⁸Al-asykur Umar Sulaiman, *Ahkam al-Zawaj*, (Madinah: Cct; IV dar al-nafais, 2008), h. 221.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Mumtahanah:10)⁵⁹

Selain itu, yang dipertimbangkan keislamannya juga wali dari masing-masing pihak, yakni wali dari pihak laki-laki dengan wali dari pihak perempuan.⁶⁰ maka tidak dikatakan *sekufu'* laki-laki muslim, namun bapaknya kafir dengan perempuan muslim yang bapaknya juga muslim. Keislaman tersebut juga berlaku kepada wali selain ayah. Seperti keislaman seorang kakek. Perempuan muslim yang memiliki bapak dan kakek yang muslim hanya *sekufu'* dengan laki-laki muslim yang memiliki bapak dan kakek yang muslim pula.⁶¹ Namun Abu Yusuf mencukupkan kepada keislaman bapak dari si laki-laki.⁶² Dengan demikian laki-laki muslim yang memiliki bapak yang muslim juga, walau kakeknya kafir, *sekufu'* dengan perempuan muslimah yang memiliki bapak dan kakek muslim.

⁵⁹QS. Mumtahanah (60):10.

⁶⁰Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*,h. 138.

⁶¹Ulla' ad-Din Abi al-Hasan, *Mu'inu al-Hukkam*, (Dar al-Fikr:Madinah, 1995), h. 318.

⁶²Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*,h. 138.

3. Kemerdekaan

Kemerdekaan merupakan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*, sama dengan pembahahasan Islam sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*.⁶³ Dalam artian, kemerdekaan wali dari masing-masing pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan juga dipandang. Maka laki-laki merdeka yang memiliki bapak seorang budak tidak *sekufu'* dengan perempuan merdeka yang memiliki bapak yang merdeka.⁶⁴

Kemerdekaan pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan juga dipertimbangkan. Laki-laki budak tidak *sekufu'* dengan perempuan yang merdeka.⁶⁵ Sebaliknya, laki-laki budak *sekufu'* dengan perempuan yang juga budak. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ

يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun

⁶³ Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*, h. 138.

⁶⁴ Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*, h. 138.

⁶⁵ Al-asykur, *Ahkam al-Zawaj*, h. 231.

dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”⁶⁶

4. Harta

Dalam masalah harta bukan kaya atau miskinnya pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan. Melainkan kemampuan seorang laki-laki dalam membayar mahar dan nafkah.⁶⁷ Dengan demikian, laki-laki yang mampu membayar mahar dan memberikan nafkah sudah bisa dianggap *sekufu*’ dengan perempuan yang akan dinikahinya.

Mengenai mahar yang akan dibayarkan oleh laki-laki sehingga ia dikatakan *sekufu*’ dengan si perempuan merupakan mahar yang dibayarkan dengan segera yang lumrah di lingkungan dimana siperempuan berdomisili (mahar *misil*)⁶⁸. Sedangkan yang berkenaan dengan nafkah, dikatakan memenuhi kriteria *sekufu*’ dari segi harta bila si laki-laki mampu memberikan nafkah sebatas yang dibutuhkan oleh si perempuan.⁶⁹ Harta yang dimiliki si laki-laki harus mampu menafkahi calon istrinya selama satu bulan. Jika demikian, maka dianggap *sekufu*’.⁷⁰

⁶⁶QS. An-Nahl (16):75.

⁶⁷Al-asykur, *Ahkam al-Zawaj*, h. 232.

⁶⁸Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arbaah* juz V, h. 48.

⁶⁹Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*, h. 139.

⁷⁰Kamaluddin Muhammad, *Syarhu Fath al-Qadir*, (Bairut: dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1995), h. 290.

5. keagamaan

Yang dimaksud keagamaan disini adalah praktik keagamaan dan kebaikan seorang perempuan.⁷¹ Maka laki-laki yang *fasiq* tidak *sekufu*’ dengan perempuan yang baik-baik yang memiliki ayah yang baik-baik juga. Laki-laki yang tidak taat dalam mengerjakan shalat dan puasa tidak *sekufu*’ dengan perempuan yang taat mengerjakan shalat dan puasa⁷². Hal ini seperti yang diungkap dalam surat an-Nur ayat 26:

”الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ
لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”. (Q.S.an-Nur:26).⁷³

Hal ini juga diungkap dalam sebuah hadits riwayat Tirmizi dengan sanad hasan dari Abu Hasyim al-Muzawi Rasulullah bersabda:

إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فانكحوه, إلتفعلوا تكن فتنة في الأرض و

فشادا. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه!, قال: إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه

فانكحوه (ثلاث مرات)

⁷¹ Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*, h. 139.

⁷² Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arbaah*, h. 48.

⁷³ QS. An-Nur (24):26.

Artinya: “jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu suka, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah apabila di atas bumi ditemukan kerusakan. Rasulullah menjawab:jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu suka, maka kawinkanlah ia (Rasulullah menjawab tiga kali).”⁷⁴

Mengenai pembahasan *fasiq* sendiri, terjadi perbedaan di kalangan ulama’ mazhab hanafiyah. Pertama, seperti yang diungkap oleh Abu Yusuf, bahwa hanya *fasiq* yang nampak jelas yang di sekitar masyarakat yang dijadikan pertimbangan. Bukan *fasiq* yang tersembunyi di masyarakat pada umumnya. Kedua, semua bentuk *fasiq*, baik yang nampak jelas di kalangan masyarakat pada umumnya atau tersembunyi, semua menjadi pertimbangan.⁷⁵

6. Pekerjaan

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian seorang pria yang dapat menjamin rumah tangganya.⁷⁶ Mengenai pembahasan pekerjaan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa’ah*, ulama’ mazhab hanafiyah berbeda pendapat. Abu Yusuf mempertimbangkan pekerjaan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa’ah*. Sedangkan Abu Hanifah tidak mempertimbangkannya.⁷⁷

⁷⁴Imam Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, juz III, (Bairut:Dar al-Fikr,) h. 345.

⁷⁵Ibnu Abidin, *Hasyiyah raddu al-Mukhtar ‘ala dar al-Mukhtar Syarhi Tanwir al-Absar* juz 3, (Bairut:Dar al-fikr, 2000), h.89.

⁷⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997), h. 856.

⁷⁷Al-asykur, *Ahkam al-Zawaj*, h. 233.

Jika berpegang kepada pendapat abu Yusuf, bahwa pekerjaan juga dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*, maka pekerjaan si laki-laki harus mendekati kesamaan pekerjaan bapak dari si perempuan.⁷⁸ Hal yang dipertimbangkan dari pekerjaan ini adalah tinggi dan rendahnya sebuah pekerjaan.⁷⁹ Namun jika pekerjaan antara si laki-laki dan bapak si perempuan itu sejenis, tinggi dan rendahnya sebuah pekerjaan tidak diperhitungkan lagi. Seperti sama-sama seorang penenun, atau sama-sama penjual kain. Jika demikian, maka seorang laki-laki sudah dikatakan sekufu' dengan perempuan.⁸⁰

c. Kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan

Ulama' mazhab Hanafiyah sendiri merinci kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan menjadi tiga bagian yaitu:

1) *Kafa'ah* Sebagai Syarat *sihhah* dalam Pernikahan

a) Apabila seorang perempuan yang baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya. Sedangkan ia memiliki wali '*asib* yang tidak rela terhadap pernikahan yang tidak *sekufu'* itu sebelum akad nikah dilaksanakan. Jika pernikahan yang demikian tetap dilanjutkan, maka pernikahan tersebut sama sekali tidak sah.⁸¹

b) Apabila seseorang, selain bapak atau kakek (الأصل) atau anak (الفروع), menikahkan seseorang, yang tidak memiliki

⁷⁸Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, h. 140.

⁷⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, h. 213

⁸⁰al-asykur, *Ahkam al-Zawaj*, h. 233.

⁸¹Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6742.

kecakapan (عديم الأهلية) atau kecakapannya tidak lengkap (ناقص الأهلية) seperti laki-laki atau perempuan yang gila atau masih belum balig, maka pernikahan tersebut menjadi rusak. Dengan demikian pernikahan tersebut tidak sah.⁸²

- c) Apabila seorang laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki kecakapan atau kecakapannya kurang dinikahkan oleh bapak atau anaknya, yang terkenal tidak pandai dalam memilih atau berpendapat, dengan orang yang tidak *sekufu'* dengannya, maka pernikahan tersebut tidak sah.⁸³

2) *Kafa'ah* Sebagai Syarat *luzum* dalam Pernikahan

Kafa'ah berkedudukan sebagai syarat *luzum* dalam pernikahan bila seorang perempuan yang baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya, maka seorang wali memiliki hak untuk mencegah terlaksananya perkawinan yang tidak *sekufu'* tersebut.⁸⁴

Selain itu, seorang wali juga bisa melakukan upaya *faskhu al-nikah* bila ternyata si perempuan yang menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya menutupi ketidak *kufu'an* tersebut. Namun, setelah akad dilaksanakan, seorang wali mengetahuinya dan tidak rela terhadap pernikahan tersebut.⁸⁵ Hal ini

⁸²Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6743.

⁸³Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6743.

⁸⁴Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6743.

⁸⁵Ibnu al-Hammam, *Syarhu Fathu Al-QadiR* Juz II, (Dar al-Kutub: Bairut, 1995), h. 280.

dikarenakan sebuah pernikahan dilakukan diatas kerelaan si perempuan dan walinya.⁸⁶

3) *Kafa'ah* sebagai syarat *nufuz* dalam Pernikahan.

Kafa'ah menjadi syarat *nufuz* dalam sebuah pernikahan, apabila seorang perempuan yang baligh dan berakal menyerahkan perihal pernikahannya kepada seseorang, apakah ia wali atau bukan baginya. Kemudian ia dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya. Maka akad pernikahan tersebut ditanggihkan terhadap memperbolehkannya si perempuan tadi.⁸⁷

Karena memang *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang perempuan dan walinya. Seorang perempuan boleh menuntut *kafa'ah* kepada laki-laki yang akan menikahnya. Begitu juga dengan wali si perempuan, juga memiliki hak yang sama. Maka jika si laki-laki tidak *sekufu'* dengan perempuan tersebut, berlanjut atau tidaknya sebuah pernikahan bergantung kepada kerelaan si perempuan.⁸⁸

d. Pihak-pihak yang Boleh Menuntut *kafa'ah*

Pada dasarnya *kafa'ah* dibebankan kepada pihak laki-laki. Maka seorang laki-laki diharuskan *sekufu'* dengan perempuan yang akan dinikahnya.⁸⁹ Bukan sebaliknya, si perempuan harus *sekufu'* dengan laki-laki yang akan menikahnya. Seorang laki-laki harus melakukan berbagai upaya, bila *kekufu'an* berkaitan dengan hal yang

⁸⁶ Al-asykur, *Ahkam al-Zawaj*, h. 204.

⁸⁷ Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6742.

⁸⁸ Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6742

⁸⁹ Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*, h. 142.

bisa diupayakan, agar bisa *sekufu'* dengan perempuan yang akan dinikahinya.

Dengan demikian, hak untuk menuntut *kekufu'*an pada laki-laki adalah perempuan yang akan menikah dan walinya. Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya, maka wali si perempuan tersebut diberi hak untuk mencegah dan meminta fasakhnya pernikahan selama si perempuan belum hamil.⁹⁰ Begitu juga sebaliknya, si perempuan boleh meminta fasakh nikah bila walinya menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*.⁹¹

Hak yang dimiliki wali, dalam hal *kafa'ah*, tidak sama dengan hak yang dimiliki oleh perempuan yang akan melakukan pernikahan. Seorang wali hanya boleh mempermasalahkan ketidak *sekufu'*an, baik dengan melakukan pencegahan atau meminta fasakhnya nikah, bila ketidak *sekufu'*an itu terjadi sebelum pernikahan. Karena kewajiban *kafa'ah* hanya sebelum pernikahan dilangsungkan, tidak setelah pernikahan dilangsungkan.⁹²

Berbeda dengan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Ia memiliki hak yang berbeda dengan walinya dalam merespon ketidak *sekufu'*an seorang laki-laki yang akan menikah dengan dirinya. Seorang perempuan boleh meminta fasakhnya nikah

⁹⁰al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6744.

⁹¹al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6744.

⁹²al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6745.

bila ketidak *sekufu*'an itu terjadi baik sebelum maupun setelah pernikahan.⁹³

Terkait dengan hak seorang wali melakukan pencegahan terhadap perkawinan yang tidak *sekufu*', muncul sebuah pertanyaan, apakah semua wali dalam jenis yang sama, seperti beberapa saudara kandung, harus rela terhadap pernikahan yang tidak *sekufu*' untuk menggugurkan hak melakukan pencegahan dan meminta fasakhnya nikah, ataukah relanya sebagian wali sudah menggugurkan hak tersebut?. Imam Abu Hanifah sendiri berpandangan bahwa relanya sebagian wali dalam satu jenis terhadap pernikahan yang tidak *sekufu*' sudah bisa menggugurkan hak untuk melakukan pencegahan dan meminta fasakhnya nikah.⁹⁴

⁹³al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6745.

⁹⁴al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, h. 6745.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan dengan menggunakan metode wawancara.¹ Informan tersebut diantaranya ialah pelaku pernikahan (*lakon dhinah*), kepala desa dan sesepuh desa (tokoh masyarakat) tersebut tentang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, tentang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan, dengan mencocokkan *lakon dhinah* antara calon pengantin laki-laki dan perempuan.

¹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Alasannya adalah desa tersebut terdapat tradisi yang unik dan perlu dikaji dalam pandangan hukum Islam, yaitu tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan.

1. Geografi dan Topografi

Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo terletak didataran rendah dengan kondisi curah hujan rata-rata 1027 mm pertahunnya. Desa Sukorejo merupakan desa yang berada di tengah-tengah, tidak condong ke daerah pesisir dan daerah pegunungan. Jika dilihat dari pegunungan, letak desa Sukorejo seperti lembah. Letak seperti ini memberi keuntungan tersendiri bagi penduduk setempat yang mayoritas petani. Air mengalir dengan lancar ke area pesawahan di Desa Sukorejo. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan mesin sebagai alat bantu untuk mengairi sawah.

Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo mempunyai luas daerah 243.351 Ha, tanah kering (bukan sawah) 52.751 Ha dan 190.600 Ha tanah basah (sawah) dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:²

- a. Sebelah Utara : Desa Kotaanyar
- b. Sebelah Selatan : Desa Sidorejo
- c. Sebelah Timur : Desa Pasembon

²Sumber Monografi Kecamatan Kotaanyar tahun 2014

d. Sebelah Barat : Desa Talkandang

Adapun orbitasi jarak dari pusat pemerintahan, Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo memiliki jarak 2 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan, 44 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten.

Desa Sukorejo terdiri dari tiga dusun, adapun nama-nama dari dusun tersebut diantaranya³:

1. Dusun kemirian
2. Dusun krajan
3. Dusun karangasem

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data tahun 2014-2015 bulan april jumlah penduduk Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo sebanyak 3.572 jiwa. Dengan perincian 1.755 berjenis kelamin laki-laki dan 1.817 berjenis kelamin perempuan. Seperti dalam tabel berikut ini.⁴

Tabel 1

Komposisi Jumlah penduduk dari jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.755
2	Perempuan	1.817
	Jumlah Total	3.572

³Sumber Kasi Pemerintahan

⁴Data Penduduk desa Sukorejo Tahun 2014-2015

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo keseluruhannya sebanyak 3.572 jiwa, dengan mayoritas kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki.

3. Keagamaan

Penduduk Desa Sukorejo rata-rata beragama islam. Hal ini diketahui dari data yang diperoleh dari kantor Desa, bahwa masyarakat yang beragama islam berjumlah 3.565 jiwa, kristen 7 jiwa, dari 3.572 jumlah penduduk. Sedangkan untuk penganut agama lain masih belum ada⁵. Walaupun mayoritas masyarakat beragama islam, akan tetapi jika peneliti tinjau dari segi lapangan mayoritas masyarakat hanya sebatas islam tingkat awam, hal ini dapat dibuktikan dengan kentalnya tradisi leluhur yang masih dipercaya masyarakat sebagaimana tradisi *lakon dhinah* ini yang mana tradisi tersebut adalah sebagai syarat pernikahan. Adapun mengenai jumlah sarana atau tempat peribadatan yang ada di Desa Sukorejo ini ada 4 buah masjid dan 32 buah musholla.⁶

4. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan keadaan pendidikan Desa Sukorejo dapat diketahui pada tabel berikut:

⁵Data desa Sukorejo Tahun 2014-2015

⁶Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukorejo

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	762
2.	Jenjang Pendidikan SD	1.026
3.	Jenjang Pendidikan SMP	206
4.	Jenjang Pendidikan SMA	59
5.	Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi	15

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Sukorejo ini masih kurang baik. Hal ini ditandai dengan adanya penduduk yang masih sangat sedikit dalam menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Data ini menunjukkan bahwa sumberdaya manusia penduduk Desa Sukorejo dalam hal pendidikan masih tergolong rendah.

5. Mata Pencaharian⁷

Masyarakat Desa Sukorejo memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁷Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014

Tabel 3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukorejo

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	25
2	Pedagang	70
3	Petani	1405
4	Pertukangan	2
5	Buruh Tani	143
6	Pensiun	8
7	Jasa	89
8	Lain-lain	1286

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sukorejo ini memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Akan tetapi mayoritas masyarakat desa sukorejo memiliki mata pencaharian sebagai petani.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang mana sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer. Adapun sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informan mengenai suatu fakta-fakta yang terjadi. Jadi untuk mendapatkan data ini

peneliti melakukan wawancara langsung kepada pelaku pernikahan, kepala desa dan sesepuh desa (tokoh masyarakat) tersebut yaitu tentang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

Adapun sumber informannya sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa : Pak Hazin
 - 2) Tokoh Masyarakat : Pak Syamsuddin
 - 3) Masyarakat : Arifin
 - 4) Masyarakat : Rosyidah
2. Data sekunder. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan atau dihubungkan dengan data primer. Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah dengan cara mempelajari berbagai teori dalam buku yang membahas tentang pernikahan, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:
- a) Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*
 - b) Sayyid Muhammad Rihdui, *Perkawinan dan Seks dalam Islam.*
 - c) Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu Juz IX,*
 - d) Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah juz V*
 - e) Muhammad Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsiyah*

f) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*

3. Data tersier. yaitu data penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi⁸, yang nantinya digunakan bila diperlukan.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

1. *Wawancara*

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak-gerik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁹

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang diajukan kepada informan. Dalam wawancara, penulis merupakan instrumen utamanya karena penulis menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhannya dan merekam jawaban sebagai data penting. Dalam wawancaranya, peneliti mewawancarai pelaku pernikahan, kepala desa dan sesepuh di desa (tokoh masyarakat). Oleh karena itu, peneliti disini mengambil 12 orang

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h.114

⁹W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 119.

informan, dimana 4 orang informan yang peneliti tulis informasinya dalam penelitian ini. Adapun identitas informannya sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan	Dusun
1.	Syamsuddin	Petani	Kemirian
2.	Hazin	Kepala Desa	Krajan
3.	Arifin	Karyawan	Karangasem
4.	Rosyidah	Ibu Rumah tangga	krajan

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya,¹⁰ yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan yang terdapat didesa sukorejo kecamatan kotaanyar kabupaten probolinggo. Serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen eksternal, yaitu dokumen yang dikumpulkan dari hasil wawancara tentang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

¹⁰Saharsimi Arkanto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

F. Metode Pengolah Data

Untuk mempermudah memahami data yang diperoleh, supaya data dapat terstruktur secara rapi dan sistematis, maka memerlukan tahapan untuk pengolahan datanya. Diantara tahapan-tahapan tersebut ialah:

1. Edit

Proses edit adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.¹¹ Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh melalui proses wawancara. Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting sehingga data yang dihasilkan akan relevan dan valid.

2. Klasifikasi

Mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam model tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara

¹¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 206.

dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.

4. Analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹² Dalam menganalisis data ini, peneliti berusaha menggambarkan fenomena tentang latar belakang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengambilan hasil akhir dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

¹²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 3-6.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Lakon Dhinah* Sebagai Syarat Pernikahan

1. *Lakon dhinah* Sebagai Syarat Pernikahan dalam Perspektif Syarat yang disyaratkan dalam Pernikahan.

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa Mazhab, salah satu calon diperbolehkan mengajukan sebuah syarat kepada pasangannya, calon pengantin pria mengajukan syarat kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon pengantin pria.¹

Pada dasarnya, hukum mengajukan syarat kepada calon pasangannya adalah mubah, artinya para calon yang akan melangsungkan pernikahan boleh mengajukan syarat atau tidak. Namun bila syarat yang diajukan telah disetujui, maka wajib untuk memenuhinya.² Lebih-lebih apabila syarat yang diajukan tersebut masih berkaitan dengan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الْفُرُوجَ"

¹Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu* h. 6540.

²Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, h. 6541.

Artinya: “dari Uqbah bin Amir, syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan”³

Seperti yang telah diungkap di muka, bahwa masing-masing pihak diperbolehkan mengajukan syarat kepada pihak yang lain. Mengingat konteksnya adalah pernikahan, maka syarat tersebut diajukan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan syarat yang disyaratkan dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu calon pengantin kepada calon pasangannya.⁴

Meski demikian, tidak semua hal boleh dijadikan syarat dalam pernikahan. Sesuatu yang diperbolehkan untuk dijadikan syarat dalam pernikahan hanya hal-hal yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan maksud dari pernikahan, yaitu bersetubuh. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: “dicitakan kepada kami dari katsir bin Abdullah bin Amr bin ‘Auf al-Muzanni dari bapaknya dari kakenya, bahwa Rasulullah bersabda, orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”⁵

³Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim*, h. 172.

⁴Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adilatuhu*, h. 6540.

⁵Tirmizi, *Jami’ at-Tirmizi*, h. 626.

Apabila syarat yang disyaratkan oleh pasangannya itu telah disetujui, maka wajib untuk memenuhinya. Untuk syarat yang sah, wajib bagi pihak yang dikenai syarat tersebut untuk memenuhinya.⁶ Kewajiban pemenuhan isi perjanjian ini diungkap dalam surat al-Ma'idah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu.”⁷

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang menyanggupi syarat yang diajukan oleh pasangannya melakukan pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah jika ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.⁸

Syarat tersebut diucapkan bersamaan dengan *ijab* atau *qabul*.⁹ Yang dimaksud dengan *ijab* adalah ucapan pertama, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau dari wali masing-masing calon, sebagai isyarat terhadap relanya untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan *qabul* ialah jawaban (ucapan kedua) dari pihak laki-laki maupun perempuan atau wali dari kedua sebagai isyarat kerelaan terhadap apa yang diucapkan

⁶Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, h. 6541.

⁷QS. Al-Maidah (5):1

⁸Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, h. 6549.

⁹Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, h. 6549.

dalam *ijab*.¹⁰ Dengan demikian, syarat yang disyaratkan dalam pernikahan tersebut dibarengkan kepada lafadz *ijab* atau pun lafadz *qabul*.

Dari uraian di atas, bila syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dikaitkan dengan kecocokan *lakon dhinah* maka akan muncul kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara praktik, *lakon dhinah* yang pensyaratannya dilakukan ketika sebelum akad nikah bukanlah merupakan syarat yang disyaratkan dalam pernikahan. Mengingat syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dibarengkan dengan akad nikah dan pemenuhannya dilakukan setelah akad berlangsung.
- b. Dari sudut pandang implikasi terhadap pelanggarannya, jika syarat itu tidak dipenuhi setelah adanya kesanggupan dari pihak yang diberi syarat, maka pihak yang mengajukan syarat bisa mejadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah apabila ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah. Sedangkan *lakon dhinah* apabila dilanggar, tidak memiliki konsekuensi hukum, yang ada hanyalah konsekuensi yang bersifat spekulatif yang harus diterima oleh rumah tangga kedua mempelai yang mengabaikan *lakon dhinah*, yaitu berupa hal-hal yang tidak

¹⁰Hasanain, *Ahkam al-Usrah al-Islamiyati*, h. 98.

diinginkan akan menimpa rumah tangga kedua mempelai, seperti akan terjadi pertengkaran dan susahny mencari rezeki.

Dari hal-hal tersebut menunjukkan bahwa jika ditilik melalui perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan adalah tidak sah, karena dilakukan tidak pada waktu akad nikah. Selain itu dalam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, implikasi yang ditimbulkan bila pihak yang telah menyanggupinya tidak memenuhinya, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah. Berbeda dengan *lakon dhinah* yang apabila diabaikan hanya memiliki konsekuensi non hukum, yaitu rumah tangga kedua mempelai akan ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan.

2. *Lakon dhinah* Sebagai Syarat Pernikahan dalam Perspektif *Kafa'ah*

Dalam kajian bahasa, kata *kafa'ah* sendiri ditulis dengan الكفاءة yang memiliki makna المساواة, المماثلة, الكفاء, dan الكفاءة yang kesemuanya itu memiliki makna kesamaan dan kesepadanan.¹¹ Kata الكفاءة merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il madi* dari كَفَأَ yang selain kata di atas juga memiliki bentuk *masdar* الكَفَاءُ yang sama-sama memiliki makna sama atau persamaan.¹² Sedangkan dalam istilah Hukum Islam, *kafa'ah* merupakan kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu.¹³

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 209.

¹²Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Cet; XIV Pustaka Progresif, 1997) h. 1216.

¹³Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah*, h. 47.

Adanya kata “laki-laki dengan seorang perempuan” mengindikasikan bahwa yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan tersebut adalah pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki tersebut yang dipertimbangkan, apakah memiliki kesepadanan dengan pihak perempuan atau tidak. Hal-hal yang berkaitan dengan seorang perempuanlah yang menjadi patokan kesepadanan seorang laki-laki. Bukan sebaliknya.¹⁴ Kesepadanan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut hanya meliputi beberapa hal saja, yaitu: nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama dan pekerjaan.¹⁵ apabila pihak-pihak yang berkepentingan menginginkan *kafa'ah*, maka *kafa'ah* hanya wajib dipenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan, tidak setelah pernikahan dilangsungkan.¹⁶

Kafa'ah memiliki kedudukan tersendiri dalam pembahasan pernikahan. Ulama' mazhab Hanafiyah sendiri merinci kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan menjadi tiga bagian. Terkadang *kafa'ah* menjadi syarat *sihah* bagi sebuah pernikahan, terkadang menjadi syarat *luzum* dalam sebuah pernikahan dan terkadang pula menjadi syarat *nufudz* bagi sebuah pernikahan yang memiliki implikasi tertentu seperti ketidaksahan akad nikah, adanya hak pencegahan dan upaya fasakhnya nikah bagi calon pengantin perempuan maupun walinya.¹⁷

¹⁴Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, h. 6744.

¹⁵Abu Zahra, *al-ahwal al-syakhsyah*, h. 136.

¹⁶Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, h. 6745.

¹⁷Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, h. 6741.

Dari pemaparan secara singkat mengenai *kafa'ah* yang meliputi pengertian, pihak-pihak yang berkewajiban memenuhi *kafa'ah*, waktu pemenuhan *kafa'ah*, hal-hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah* serta kedudukan *kafa'ah* dalam pembahasan pernikahan beserta implikasinya, apabila dihubungkan dengan kecocokan *lakon dhinah*, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Secara definitif *kafa'ah* memiliki makna الكفاءة, المماثلة, المساواة, dan الكفاءة yang kesemuanya mempunyai arti kesamaan dan kesepadanan. Dalam istilah Hukum Islam, *kafa'ah* merupakan kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu. Berbeda dengan tradisi *lakon dhinah* yang mencocokkan hari lahir dan pasaran jawa dengan rumusan *lakon dhinah* yang tidak menuntut adanya kesamaan. Dari sudut pandang ini, *lakon dhinah* tidak dapat dipandang sebagai *kafa'ah*.
- b. Dalam *kafa'ah*, pihak yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan tersebut adalah pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki tersebut yang dipertimbangkan, apakah memiliki kesepadanan dengan pihak perempuan atau tidak. Dan hal-hal yang berkaitan dengan seorang perempuanlah yang menjadi patokan kesepadanan seorang laki-laki. Bukan sebaliknya. Hal ini sama dengan kecocokan *lakon dhinah*, dimana *lakon dhinah* calon pengantin pria disyaratkan harus cocok dengan *lakon*

dhinah calon pengantin wanita. Dalam sudut pandang tersebut, *lakon dhinah* dapat dikatakan sebagai *kafa'ah*.

- c. Waktu dipertimbangkannya *kafa'ah* adalah sebelum akad nikah dilaksanakan apabila pihak-pihak yang berkepentingan menginginkan pertimbangan *kafa'ah*. Sama halnya dengan kecocokan *lakon dhinah* dipertimbangkan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam sudut pandang ini pun kecocokan *lakon dhinah* dapat dikatakan sebagai *kafa'ah*.
- d. *Kafa'ah* merupakan kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu. Kesepadanan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut hanya meliputi beberapa hal saja, yaitu: nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama dan pekerjaan. Sedangkan dalam *lakon dhinah*, yang dipertimbangkan adalah hari lahir dan pasaran jawa calon pengantin laki-laki dan perempuan yang kemudian dicocokkan dengan hitungan dalam rumusan *lakon dhinah*. *Lakon dhinah* tidak termasuk dalam hal-hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*. Oleh karena itu, dalam sudut pandang ini *lakon dhinah* tidak dapat dikategorikan sebagai *kafa'ah*.
- e. Dalam pernikahan, *kafa'ah* berkedudukan sebagai syarat nikah baik sebagai syarat *nufudz* bagi sebuah pernikahan yang memiliki implikasi tertentu seperti tidak sahnya akad nikah, adanya hak pencegahan dan upaya fasakhnya nikah bagi calon pengantin perempuan maupun walinya. Sedangkan *lakon dhinah*, meski menjadi syarat nikah dalam

tradisi masyarakat desa Sukorejo, namun secara hukum tidak memiliki sebuah implikasi. Hal ini terlihat dari adanya dampak yang ditimbulkan apabila *lakon dhinah* tidak dipenuhi dalam sebuah pernikahan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa rumah tangga kedua mempelai. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan tetap terlaksana dan secara hukum tidak batal namun rumah tangga tersebut ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan.

Kelima hal tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam sudut pandang pihak yang dituntut dan waktu pemenuhan *kafa'ah*, *lakon dhinah* memiliki kesamaan dengan *kafa'ah*. Namun dalam sudut pandang definitif, hal-hal yang dipertimbangkan sebagai *kafa'ah* dan kedudukan serta implikasinya dalam pernikahan, *lakon dhinah* tidak memiliki kesamaan *kafa'ah*.

Meski dalam tradisi *lakon dhinah* memiliki beberapa faktor kesamaan dengan *kafa'ah*, namun kesamaan itu hanya terletak dalam hal-hal permukaan saja, bukan hal yang bersifat mendasar. Justru dalam hal yang bersifat mendasar, faktor dalam *lakon dhinah* tidak memiliki kesamaan dengan *kafa'ah*. Dengan demikian, *lakon dhinah* tetap tidak bisa dikatakan sebagai *kafa'ah* meskipun dalam beberapa faktor memiliki kesamaan.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Lakon*

***Dhinah* Sebagai Syarat Pernikahan**

Lakon dhinah merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh masyarakat setempat untuk sebuah rumusan yang berkaitan dengan hari lahir dan

pasaran jawa. Dalam penghitungan *lakon dhinah*, hari lahir dan pasaran jawa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang diperhitungkan. Apakah hari lahir dan pasaran jawa calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan cocok atau tidak. Apabila cocok, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Sebaliknya. Apabila dalam hitungan *lakon dhinah* tidak cocok, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.¹⁸

Seperti yang dikatakan oleh bapak Syamsuddin yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Desa Sukorejo bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan pihak perempuan ketika pihak laki-laki ingin menikahinya, pihak keluarga perempuan memberikan syarat harus cocok dalam hitungan *lakon dhinah*. Jika antara pria dan wanita ada kecocokan dalam hal *lakon dhinah*, maka ada kemungkinan untuk diterima. Namun jika sudah tidak ada kecocokan dalam hal hitungan *lakon dhinah* antara keduanya, sudah pasti pernikahan tidak dapat dilaksanakan.¹⁹

Dalam hitungan *lakon dhinah*, hari yang dipakai sama dengan hari yang ada dalam kalender masehi, yaitu hari sabtu, minggu, senin, selasa, rabu, kamis dan jum'at. Sedangkan pasarannya juga sama dengan yang ada dalam kalender jawa, yaitu kliwon, legi, pahing, pon, dan wage.²⁰

Akan tetapi, dalam rumusan hitungan *lakon dhinah*, setiap hitungan hari dan pasaran memiliki nilai angka tertentu. Dimana nilai tersebut nantinya akan dicocokkan dengan rumusan dalam hitungan *lakon dhinah*.

Adapun nilai hari dalam hitungan *lakon dhinah* ialah sebagai berikut:

¹⁸Syamsuddin, *Wawancara* (Sukorejo, 13 februari 2015).

¹⁹Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, h. 6741.

²⁰Syamsuddin, *Wawancara* (Sukorejo, 13 februari 2015).

Tabel 4

Hitungan *Lakon Dhinah*

No	Hari	Nilai
1	Sabtu	9
2	Minggu	5
3	Senin	4
4	Selasa	3
5	Rabu	7
6	Kamis	8
7	Jum'at	6

Sedangkan nilai pasaran jawa dalam hitungan *lakon dhinah*:

No	Hari	Nilai
1	Kliwon	8
2	Legi	5
3	Pahing	9
4	Pon	7
5	Wage	4

Dan rumusan *lakon dhinah* sendiri ialah sebagai berikut:

No	Lakon dhinah	Nilai
1	Bayo	16

2	Letang	14
3	Aras	12
4	Sarngingi	15
5	Bulen	13
6	Paksi	11
7	Angin	9
8	Bumih	8
9	Genirajah	18
10	Geni kenik	7
11	Gunung	10
12	Apoi	17 ²¹

Sedangkan alasan dari *lakon dhinah* sendiri, apakah dapat melangsung pernikahan atau tidak, ialah sebagai terlampir pada tabel 5 makna *lakon dhinah* sebagai berikut:²²

No	Lakon Dhinah	Makna
1	Bayo dengan bayo	Air dengan air akan sama-sama menghanyutkan, tidak bisa melangsungkan pernikahan.
2	Bayo dengan letang	Letang atau bintang merupakan perwujudan dari dari sebuah keindahan. Sifat air yang menghanyutkan akan dihiasi oleh keindahan bintang.mata tetap bisa melaksanakan pernikahan
3	Bayo dengan aras	Aras itu tinggi tidak akan digoyahkan oleh air. Maka boleh melangsungkan pernikahan
4	Bayo dengan sarngingi	Matahari bisa memberikan sinar yang derang benderang. Meski sifat air merusak, namun bisa melaksanakan pernikahan
5	Bayo dengan	Bulan itu menyinari dan memberi penerangan.

²¹Syamsuddin, *Wawancara* (Sukorejo, 13 februari 2015).

²²Syamsuddin, *Wawancara* (Sukorejo, 13 februari 2015).

	bulan	Sementara air bisa memberikan kesejahteraan. Walaupun airnya besar dan membahayakan tetap bisa dipandu oleh sinar bulan. Maka bisa melaksanakan pernikahan, namun lebih baik dihindari.
6	Bayo dengan paksi	Paksi merupakan perwujudan dari sifat jelek atau konsisten. Meski air bisa menghanyutkan, namun tidak akan mampu menghanyutkan sesuatu yang jelek atau konsisten.
7	Bayo dengan angin	Air itu bisa merusakkan, sedangkan angin juga begitu. Maka tidak bisa melangsungkan pernikahan
8	Bayo dengan bumih	Bumi itu tidak begitu kokoh, namun rendah hati. Bumi bisa mengontrol sifat perusak pada air. Maka tetap bisa melangsungkan pernikahan. Namun lebih baik dihindari.
9	Bayo dengan geni rajeh	Geni rajeh merupakan sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan sesuatu yang besar. Air yang sifatnya liar, akan lari ke hilir dan dapat ditampung bila hilirnya besar
10	Bayo dengan geni kenik	Kebalikan dari geni rejeh. Akhirannya menimbulkan sesuatu yang kecil. Hilirnya tidak mampu menampung air. Maka tidak bisa melaksanakan pernikahan.
11	Bayo dengan gunung	Gunung itu sangat kokoh. Tidak bisa digoyahkan oleh air. Maka boleh menikah
12	Bayo dengan apoi	Bila api membara, maka air bisa memadamkan. Maka boleh melangsungkan pernikahan
13	Letang dengan letang	Bintang akan tambah bersinar bila bersandingan dengan sesama bintangnya. Maka bisa melangsungkan pernikahan
14	Letang dengan aras	Aras merupakan tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi akan menjadi lebih baik bila dihiasi dengan sinar bintang. Maka bisa melangsungkan pernikahan
15	Letang dengan sarngingi	Sinar bintang akan lebih benderang bila diterpa sinar matahari. Matahari akan mampu membuat bintang lebih bersinar. Maka bintang dan matahari bisa bersandingan dan boleh melangsungkan pernikahan.
16	Letang dengan bulan	Sama halnya ketika bintang disandingkan dengan matahari, ketika disandingkan dengan bulan juga akan tambah bersinar. Maka dapat melangsungkan pernikahan
17	Letang dengan paksi	Sinar dan keindahan bintang akan menjadi konsisten dan isitiqomah bila ditopang oleh sifat yang konsisten. Maka tetap bisa melaksanakan pernikahan
18	Letang dengan angin	Sama halnya seperti air, sifat liar angin akan diterangi dan dihiasi oleh bintang. Bintang akan mengarahkan angin dengan sinarnya. Maka dapat melangsungkan

		pernikahan
19	Letang dengan bumih	Keindahan sinar bintang akan lebih bermakna bila disandingkan dengan sifat rendah hati yang dilambangkan dengan bumi. Maka bisa melangsungkan pernikahan.
20	Letang dengan geni rajeh	Geni rajeh yang memiliki makna memiliki akhir yang besar, akan menjadi lebih baik bila dihiasi dengan sinar bintang Maka dapat melangsungkan pernikahan
21	Letang dengan geni kenik	Geni kenik yang memiliki makna akhir yang kecil, walau pada awalnya besar. Tapi pada akhirnya kecil. Meski usahanya terkesan besar namun hasilnya kecil. Sinar bintang kurang mampu menutupi kelemahan tersebut. Maka dapat melangsungkan pernikahan
22	Letang dengan gunung	Bintang yang memiliki keindahan pada sinarnya akan menjadi lebih agung bila disandingkan dengan gunung yang menjadi perlambangan dari kekokohan. Maka dapat melangsungkan pernikahan.
23	Letang dengan apoi	Sifat membakar api tidak akan bisa dihentikan hanya dengan sinar bintang yang kecil. Artinya, bintang tidak mampu bersandingan dengan api. Maka tidak boleh menikah
24	Aras dengan aras	Sama-sama tinggi, sama-sama bisa saling mendukung untuk bisa lebih baik. Maka bisa melangsungkan pernikahan
25	Aras dengan sarngingi	Matahari memiliki sinar yang derang benderang, sinarnya akan lebih bermakna bila berada di tempat yang tinggi, maka baik bila pernikahan disandingkan.
26	Aras dengan bulan	Aras itu tinggi, dan bulan selain tinggi juga bersinar. Maka baik untuk melangsungkan pernikahan. Ketinggian yang ditopang oleh sinar terang berderang
27	Aras dengan paksi	Kemulyaan aras akan tetap terjaga bila disandingkan dengan paksi yang konsisten. Maka bisa melaksanakan pernikahan
28	Aras dengan angin	Aras itu tinggi, namun semakin tinggi tempat, anginnya semakin besar. Maka meski tinggi, namun cobaannya juga semakin tinggi. Hal ini tidak boleh melangsungkan pernikahan
29	Aras dengan bumih	Aras itu tinggi. Terkadang orang lupa kalau dalam keadaan tinggi. Maka harus bersandingan dengan yang rendah, yaitu bumi agar tidak lupa pada yang dibawah. Artinya, bumi menjadi penyeimbang aras. Maka dapat melangsungkan pernikahan
30	Aras dengan geni rajeh	Aras yang memiliki tempat yang tinggi dan kemulyaan akan mendukung geni rajeh yang memiliki akhiran yang besar. Maka bisa

		melaksanakan pernikahan.
31	Aras dengan geni kenik	Geni kenik yang bila melakukan apa-apa hanya akan berakhir dengan sesuatu yang kecil, maka diharapkan aras bisa memberikan kemulyaannya. Boleh melaksanakan pernikahan, namun lebih baik dihindari.
32	Aras dengan gunung	Ketinggian sebagai perlambangan dari kemulyaan bila disandingkan dengan kekokohan yang menjadi perlambangan keteguhan pendirian akan menimbulkan sesuatu yang hebat. Maka bisa melangsungkan pernikahan
33	Aras dengan apoi	Semakin tinggi, angin semakin besar. Hal ini tidak baik untuk api. Karena api juga akan membesar. Bila demikian, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan
34	Sarngingi dengan sarngingi	Sinar matahari mampu menerangi orang lain. menuntun orang dari kegelapan menuju ke tempat yang terang. Bila matahari bersanding dengan matahari maka akan lebih terang. Maka bisa melaksanakan pernikahan
35	Sarngingi dengan bulan	Begitu juga bila disandingkan dengan bulan. Akan menghasilkan cahaya yang lebih terang benderang. Maka bisa melaksanakan pernikahan.
36	Sarngingi dengan paksi	Sinar matahari yang mampu menyinari orang lain akan lebih berarti bila sinar itu disandingkan dengan paksi yang akan membuat sinar itu konsisten. Maka bisa melaksanakan pernikahan.
37	Sarngingi dengan angin	Sifat angin yang merusak diharapkan mampu dikontrol oleh sinar matahari. Bisa melaksanakan pernikahan, namun lebih baik dihindari.
38	Sarngingi dengan bumih	Sinar matahari yang mampu menerangi yang lain akan lebih mulia bila bersandingan dengan bumi yang rendah hati. Bila matahari akan mulai congkak, diharapkan bumi mampu mengimbangi dengan sifat rendah hatinya. Maka bisa melaksanakan pernikahan
39	Sarngingi dengan geni rajeh	Matahari yang memiliki sinar yang bisa menuntun orang lain akan mendukung geni rajeh yang memiliki akhiran yang besar. Maka bisa melaksanakan perikahan.
40	Sarngingi dengan geni kenik	Geni kenik yang bila melakukan apa-apa hanya akan berakhir dengan sesuatu yang kecil, maka diharapkan matahari bisa memberikan sinarnya. Boleh melaksanakan pernikahan, namun lebih baik dihindari.
41	Sarngingi dengan gunung	Sinar matahari yang bisa menerangi orang lain akan didukung oleh kekokohan gunung. Semisal sinar matahari mulai meredup, maka akan dikokohkan oleh

		gunung. Maka bisa melaksanakan pernikahan
42	Sarngingi dengan apoi	Sifat api yang bisa membakar dan panas diharapkan bisa dibendung oleh penerangan sinar matahari. Boleh menikah, namun lebih baik dihindari.
43	Bulen dengan bulen	Bulan itu menyinari. Maka bila bulan dengan bulan berkumpul, sinar yang akan dimunculkan akan semakin benderang. Maka bisa melangsungkan pernikahan
44	Bulen dengan paksi	Sinar bulan yang mampu menerangi orang lain, bila disandingkan dengan paksi, diharapkan sinar bulan itu tetap konsisten memberikan penerangan pada orang lain. Maka dapat melangsungkan pernikahan
45	Bulen dengan angin	Meskipun anginnya angin ribut dan menimbulkan kerusakan, namun bulan tetap bisa menuntunnya dengan sinarnya agar tidak menimbulkan kerusakan. Maka ini bisa melangsungkan pernikahan
46	Bulen dengan bumih	Bumi sebagai lambang kerendahan hati bila ditambah dengan bulan yang mampu menyinari, maka akan menimbulkan sifat yang amat terpuji. Satu sama lain bisa mendukung untuk berbuat kebajikan. Maka bisa melangsungkan pernikahan.
47	Bulen dengan geni rajeh	Bulan yang memiliki sinar yang bisa menuntun orang lain akan mendukung geni rajeh yang memiliki akhiran yang besar. Maka bisa melaksanakan pernikahan.
48	Bulen dengan geni kenik	Geni kenik yang bila melakukan apa-apa hanya akan berakhir dengan sesuatu yang kecil, maka diharapkan bulan bisa memberikan sinarnya. Boleh melaksanakan pernikahan, namun lebih baik dihindari.
49	Bulen dengan gunung	Bulan bersinar dan memberikan petunjuk. Sedangkan gunung itu kokoh. Bisa mengokohkan bulan bila sinarnya mulai meredup. Maka ini bisa melangsungkan pernikahan
50	Bulen dengan apoi	Bila api sudah mau membakar dan menimbulkan kerugian, maka sinar bulan akan memberikan penerangan agar ia tidak menjadi sesuatu yang merugikan. Hal ini bisa melangsungkan pernikahan
51	Paksi dengan paksi	Sesuatu yang konsisten bila bersandingan dengan yang konsisten pula, maka akan menghasilkan sesuatu yang besar. Kekonsistenannya akan semakin kuat. Maka bisa melaksanakan pernikahan
52	Paksi dengan angin	Angin yang merusak, tidak akan mampu terkontrol hanya dengan sifat konsisten. Maka tidak bisa melaksanakan pernikahan.
53	Paksi dengan	Kerendahan hati akan menjadi lebih baik bila

	bumih	ditopang dengan sifat yang konsisten. Kerendahan hati itu akan lebih abadi. Maka bisa melaksanakan pernikahan
54	Paksi dengan geni rajeh	Sifat Kekonsistenan akan menjadikan geni rajeh lebih bisa menuai hasil yang besar. Maka bisa melaksanakan pernikahan.
55	Paksi dengan geni kenik	Hasil akhir dari segala usaha akan kecil. Namun bila tetap konsisten dan teguh pendirian, diharapkan hasil akhir itu menjadi hal yang besar. Maka bisa melaksanakan pernikahan
56	Paksi dengan gunung	Kekokohan akan menjadi lebih bermakna bila disandingkan dengan kekonsistenan. Maka bisa melaksanakan pernikahan
57	Paksi dengan apoi	Kekonsistenan tidak akan mampu disandingkan dengan api yang mempunyai sifat perusak. Maka tidak bisa melaksanakan pernikahan.
58	Angin dengan angin	Angin itu memiliki potensi untuk merusak. Bila angin bertemu dengan angin maka kerusakan akan semakin besar. Tidak ada yang berfungsi sebagai pengontrol maka tidak bisa melangsungkan pernikahan
59	Angin dengan bumih	Bumi itu tidak begitu kokoh, namun rendah hati. Bumi bisa mengontrol sifat perusak pada angin. Maka tetap bisa melangsungkan pernikahan. Namun lebih baik dihindari.
60	Angin dengan geni rajeh	Geni rajeh bila melakukan sesuatu hal pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Hal ini akan dirusak oleh angin bila disandingkan. Maka tidak bisa melaksanakan pernikahan.
61	Angin dengan geni kenik	Sama dengan geni rajeh, geni kenik juga akan dirusak oleh angin. Maka tidak bisa melangsungkan pernikahan.
62	Angin dengan gunung	Meski angin bisa merusak, namun gunung akan tetap kokoh. Tidak bisa dirusak oleh angin. Maka bisa melangsungkan pernikahan
63	Angin dengan apoi	Api akan semakin membesar bila diterpa angin. Baik api maupun angin membutuhkan sesuatu yang bisa mengontrol keduanya. Maka tidak bisa melangsungkan pernikahan
64	Bumih dengan bumih	Bumi sebagai perlambangan dari sifat rendah hati bila digabungkan dengan sesama buminya akan menghasilkan sebuah kerendahan hati yang sangat besar. Sama-sama rendah hati. Maka bisa melangsungkan pernikahan.
65	Bumih dengan geni rajeh	Geni rajeh bila melakukan sesuatu hal akan menghasilkan akhir yang besar. Maka bumi yang rendah hati diharapkan mampu mengontrol geni

		rajuh. Maka ini bisa melangsungkan pernikahan.
66	Bumih dengan geni kenik	Kerendahan hati semata tidak cukup mengimbangi geni kenik yang bila melakukan suatu hal pada akhirnya hanya menghasilkan sesuatu yang kecil. Maka tidak bisa melangsungkan pernikahan.
67	Bumih dengan gunung	Bumi perlambangan dari kerendahan hati. Sedangkah gunung lambang kekokohan. Maka kerendahan hati pada bumi bisa diperkokoh oleh gunung. Maka hal ini bisa melangsungkan pernikahan
68	Bumih dengan apoi	Api yang bisa membakar bisa dipadamkan oleh bumi (debu). Bila api sudah mulai membakar, maka akan dipadamkan oleh kerendahan hati bumi. Maka bisa melaksanakan pernikahan.
69	Geni rajeh dengan geni rajeh	Geni rajeh bila disandingkan dengan geni rajeh bila melakukan sesuatu hal, meski kecil, maka akan menghasilkan akhir yang besar.
70	Geni rajeh dengan geni kenik	Geni rejeh berkebalikan dengan geni kenik. Geni rajeh akan mendominasi geni kenik. Bisa melangsungkan pernikahan.
71	Geni rajeh dengan gunung	Akhir yang besar bisa dicapai akan lebih bermanfaat bila disandingkan dengan kekokohan gunung. Maka bisa melangsungkan pernikahan.
72	Geni rajeh dengan apoi	Akhir yang besar akan hangus menjadi sia-sia bila dilalap oleh api. Maka tidak bisa melangsungkan pernikahan.
73	Geni kenik dengan geni kenik	Geni kenik tidak bisa bersandingan dengan geni kenik. Maka tidak bisa melaksanakan pernikahan.
74	Geni kenik dengan gunung	Kekohan gunung mampu menjadi jalan keluar dari geni kenik. Meski dalam melakukan sesuatu hal yang pada akhirnya mengehasilkan sesuatu yang kecil, namun kekokohan gunung bisa menjadi penguat. Maka bisa melaksanakan pernikahan.
75	Geni kenik dengan apoi	Akhiran yang kecil akan lebih parah bila dibakar oleh api, maka tidak bisa melangsungkan pernikahan
76	Gunung dengan gunung	Gunung adalah perlambangan dari kekokohan. Bila dua gunung berkumpul, maka akan memunculkan kekokohan. Hal ini bisa menjadi penopang satu sama lain. Maka bisa melangsungkan pernikahan
77	Gunung dengan apoi	Meski api bisa merusakkan, namun tidak bisa merusakkan gunung. Gunung akan tetap kokoh meski terbakar oleh api. Gunung akan mengontrol sifat merusak api. Maka bisa melangsungkan pernikahan
78	Apoi dengan apoi	Api memiliki sifat merusak. Sifat merusak ini akan diperparah bila api itu membesar dengan tambahan api yang lain. Api membutuhkan hal yang

		mangontrol sifat merusaknya. Maka tidak bisa melangsungkan pernikahan
--	--	-----------------------------------------------------------------------

Bapak Hazin selaku kepala desa mengungkapkan bahwa, kecocokan *lakon dhinah* antara calon mempelai pria dan wanita penting untuk dipertimbangkan. Kemampuan menghitung *lakon dhinah* merupakan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita guna berikhtiyar dalam hal pernikahan, yaitu dalam memilih pasangan hidup, yang hitungan *lakon dhinah*nya cocok antara calon pria dan calon wanita.²³

Apabila kecocokan *lakon dhinah* tersebut diabaikan ketika akan melaksanakan pernikahan, seperti yang dikemukakan oleh bapak Hazin selaku kepala desa, maka akan berakibat terhadap rumah tangga pria dan wanita yang dalam perkawinannya mengabaikan hitungan *lakon dhinah*. Apabila hitungan *lakon dhinah* diabaikan, maka rumah tangga tersebut akan ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan, seperti “*sak katorok*” (saku bolong), yaitu sebuah istilah yang artinya meskipun sudah bekerja keras, namun tidak ada hasil yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup selalu ditimpa kekurangan dalam hal materi. Atau terkadang antara suami dan istri tidak pernah akur, selalu bertengkar.²⁴

Hal senada juga diungkap oleh Arifin selaku pelaku pernikahan yang dipertimbangkan kecocokan *lakon dhinah* sebelum menikah. Baginya kecocokan *lakon dhinah* merupakan ikhtiar manusia terhadap takdir Tuhan. Meski dia tidak tahu secara pasti kenapa sebelum menikah harus

²³Hazin, *Wawancara* (Sukorejo, 28 Mei 2015).

²⁴Hazin, *Wawancara* (Sukorejo, 28 Mei 2015).

mengetahui hari lahir dan pasaran jawa kedua calon mempelai yang dicocokkan dengan rumusan *lakon dhinah*, ia patuh saja terhadap tradisi tetuanya. Ia juga was-was untuk tidak mengikuti tradisi tersebut sebab ia khawatir hal-hal yang tidak diinginkan akan menimpa rumah tangganya kelak. Maka ia pun patuh terhadap tradisi *lakon dhinah* tersebut.²⁵

Berbeda dengan yang diungkap oleh Pak Syamsuddin selaku tokoh Agama di Desa Sukorejo, menurut Pak Syamsuddin, Islam sudah mengatur dengan jelas perihal pernikahan. Dan tradisi kecocokan *lakon dhinah* tidak diatur dalam Islam. Mengenai implikasi dari pelanggaran terhadap mengabaikan kecocokan *lakon dhinah* dalam pernikahan, itu hanya sebuah kebetulan saja. kebetulan berkenaan dengan kehendak Allah. Berkenaan dengan hal tersebut dikembalikan kepada masing-masing individu, apakah percaya atau tidak pada implikasi tersebut.²⁶

Hal senada juga diungkap oleh Rosyidah, ia berkeyakinan bahwa hal-hal seperti kematian, rezeki dan jodoh hanya Allah yang tahu. Karena itu, dengan tekad yang kuat dan selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, ia menikah dengan lelaki meski *lakon dhinah*-nya tidak cocok.²⁷

Apa yang diungkap oleh pak Syamsuddin dan Rosyidah di atas merupakan sebuah indikator dari melemahnya tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan. Melemahnya praktik tradisi tersebut disebabkan semakin menguatnya ajaran Islam di daerah setempat. Karena agama merupakan

²⁵Arifin, *Wawancara* (Sukorejo, 29 Mei 2015).

²⁶Syamsuddin, *Wawancara* (Sukorejo, 13 februari 2015).

²⁷Rosyidah, *Wawancara* (Sukorejo, 26 februari 2015).

salah satu faktor utama yang menyebabkan melemahnya tradisi lokal.²⁸ Dengan demikian, pada saat ini sudah ada pergeseran dari tradisi lokal ke tradisi yang ada dalam agama Islam, khususnya yang terkait dengan pernikahan.



²⁸ Nur Syam, *Mazhab-mazhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKiS, 2007) h. 190

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di desa Sukorejo kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur tentang syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dimana salah satu calon boleh mengajukan syarat kepada pasangannya atau calon wanita atau walinya menuntut calon pria agar *sekufu'* dengan dirinya. Jika dilihat dari perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan. Jika dilihat dari perspektif *kafa'ah*, ada sebagian unsur-unsur dalam tradisi tersebut yang memiliki kesamaan dengan *kafa'ah*, akan tetapi dalam bagian yang lain tidak.
2. Tradisi *lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan di desa Sukorejo kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria. Dimana tradisi ini merupakan kecocokan hari lahir dan pasaran jawa antara calon

pengantin pria dengan calon pengantin wanita yang dicek dalam rumusan *Lakon dhinah* yang harus dipenuhi ketika sebelum akad nikah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa Sukorejo, hendaknya memahami secara benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan terutama tentang syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan *kafa'ah* yang paling mendekati praktik *Lakon dhinah*. Apakah tradisi *Lakon dhinah* sebagai syarat pernikahan sudah sesuai dengan teori syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan *kafa'ah*, baik secara praktik maupun implikasinya.
2. Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam khususnya mengenai masalah syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan *kafa'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Quran al-Karim.

Abidin, Ibnu. *Hasyiyah raddu al-Mukhtar 'ala dar al-Mukhtar Syarhi Tanwir al-Absar* juz 3, Bairut: Dar al-fikr, 2000.

Abu Zahra, Muhammad. *al-ahwal al-syakhsiyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1957.

Al-Jaziri, Abdu al-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah* juz V, Kairo: dar al-hadits, 1994.

Al-Hamid, Muhammad Muhyiddin abdu. *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi syari'ati al-Islamiyah*, Bairut: maktabah al-'alamiyah, 2003.

Al-Hammam, Ibnu. *Syarhu Fathu Al-Qadir* Juz II, Dar al-Kutub: Bairut, 1995.

Al-Hasan, 'Ulla' ad-Din Abi Mu'inu *al-Hukkam*, Dar al-Fikr: Madinah, 1995.

Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu* Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Arifin, Miftahuldan A. Faishal Hag. *UshulFiqh*. Surabaya: CV. Citra Media. 1997.

Arkanto, Saharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ash-Shidieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2002.

Hanbal, Ahmad ibnu. *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998.

Hasanain, Hasan. *Ahkam al-Usrati al-Islamiyah*, Madinah: dar al-afaq, 2000.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Indonesia: Al-Haramain Linnasyari Wa At-Tauzi', 2004.

Khallaf, Abdul Wahab *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT. rineka Cipta, 1999.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Madjid, Ahmad Abd. *'Ushul Fiqih*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah 1994.
- Madjid, Nurkholish. *Tradisi Islam*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Ma'luf, Luis. *al-Munjid Fil Lughah wa al-I'laam*. Bairut: Dar el-Mashreq Publieshers. 1973.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad Ibnu Ismail, As-San'ani. *Subulu as-Salam*, jilid III, Surabaya: al-ikhlas, 1995.
- Muhammad, Kamaluddin. *Syarhu Fath al-Qadir*, Bairut: dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*, cetakan keempat belas Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim, Abi Husain. *Sahih Muslim* juz VII, Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Kairo: Dar Al-Fath Lil I'lam Al-'Arabiyy, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Sulaiman, al-asykur Umar. *Ahkam al-Zawaj* cetakan keempat, Madinah: dar al-nafais, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syam, Nur. *Mazhab-mazhab Antropologi*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam* , Surabaya: Al Ikhlas, 1993.
- Tirmizi. *Jami' at-Tirmizi*, Juz III, Mesir: Mustafa Al-Babiyilhalbi, 1968.
- Tirmizi, Imam, *Sunan al-Tirmizi*. juz III, Bairut:Dar al-Fikr, t.th.

B. Sumber Lain

Abinehisyam, "Tradisi dalam Masyarakat Islam" <http://abinehisyam.wordpress.com/2011/12/29/tradisi-dalam-masyarakat-islam/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015.

Data desa Sukorejo Tahun 2014-2015.

Data Penduduk desa Sukorejo Tahun 2014-2015.

Ensiklopedi Islam. Jilid 1. Cet.3; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve. 1992.

Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014.

M.Akhliz.MZ, "*Pengaruh konsep kafaah dalam Islam terhadap keharmonisan rumah tangga: Studi Kasus di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*", skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.

Mulfiblog, "Pengertian Tradisi", <http://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015.

Nur Aini, "*Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan*", skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.

Rusla, "*Efektifitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis Terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan kelatapang Kabupaten Sampang*", skripsi (Malang: UIN Maliki Malang, 2011).

Sumber Monografi Kecamatan Kotaanyar tahun 2014.

Sumber Kasi Pemerintahan Kotaanyar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara Tokoh masyarakat Desa Sukorejo



Wawancara Kepala Desa Sukorejo



Wawancara Pelaku Pernikahan Desa Sukorejo



Rumus Lakon Dhinah Desa Sukorejo

Day	Number	Category	Item	Number	Notes
AHAT	5	KALEBUN	BAYO	16	linkus
SENIN	4	MANIS	LETANG	4	05TK bisob wos 9 8 20 *grub 10 15 17
SALASA	3	PAENG	ARAS	12	
REBU	7	PON	SARNBBI	15	
KEMIS	8	WABI	BULEN	13	
JUMAT	6		PAKSI	11	sempen Hysuc.
SABTO	9		ANGIN	9	
			BUMIH	8	
			GANIRAJAH	18	keanu lebih pedaw kelaw. in kelaw.
			GENIKENY	7	Regan... / gase pameh kelaw. Setelah pangs, saam Sikawa hae. leaw fangkar. hae kecil apem pasi basan.
			CUNUNG	10	
			APOL	17	